

Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Depok

¹Genta Arif Gunadi, ²Gede Wijaya Kesuma, ³Ratna Indriasari
^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta

[¹gentagunadi@gmail.com](mailto:gentagunadi@gmail.com), [²gede.wijaya@stipan.ac.id](mailto:gede.wijaya@stipan.ac.id), [³ratna.indriasari@stipan.ac.id](mailto:ratna.indriasari@stipan.ac.id)

ABSTRAK

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas legal yang wajib dimiliki pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kepemilikan NIB di Kota Depok, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung legalitas usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 15 informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui proses triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 pelaku UMKM telah memiliki NIB, sedangkan 5 pelaku UMKM belum memiliki NIB karena belum memahami prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum, literasi digital, manfaat ekonomi legalitas usaha, serta efektivitas sosialisasi dan pelayanan pemerintah. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap kepemilikan NIB memerlukan penguatan edukasi hukum, pendampingan, dan optimalisasi implementasi OSS-RBA untuk mendukung keberlanjutan UMKM.

Kata kunci : *Kepatuhan Hukum, UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS-RBA, Hukum Empiris*

ABSTRACT

The Business Identification Number (NIB) is a mandatory legal identity for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to ensure compliance with risk-based business licensing regulations. This study aims to analyze MSME compliance regarding NIB ownership in Depok City, identify factors influencing such compliance, and examine the implementation of government policies supporting business legality. A qualitative method with a socio-legal (empirical-juridical) approach was employed. Data were gathered through interviews, observations, and document analysis involving 15 informants selected via purposive sampling. Data analysis utilized an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, validated through source triangulation. The results indicate that 10 MSMEs possessed an NIB, while five did not, primarily due to a lack of understanding regarding the registration procedure via the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. Findings reveal that legal compliance is influenced by levels of legal and digital literacy, the economic benefits of business legality, and the effectiveness of government outreach and services. The study concludes that increasing NIB compliance requires strengthened legal education, business assistance, and optimized OSS-RBA implementation to support MSME sustainability.

Keyword : *Legal Compliance, MSMEs, Business Identification Number, OSS-RBA, Empirical Law*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan (Siti Nurmayanti, 2021). UMKM mendominasi struktur pelaku usaha nasional dan menjadi sektor yang relatif tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi (Yolanda, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ismail et al., 2023). Selain meningkatkan produktivitas, penguatan UMKM juga diarahkan pada peningkatan legalitas usaha agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, akses pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas.

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan (business sustainability) UMKM. Kepemilikan legalitas memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan formal, memperoleh sertifikasi produk, menjalin kemitraan dengan dunia usaha, serta berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. demikian, legalitas usaha tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha (Arrizal et al., 2024).

Untuk mempercepat proses legalisasi usaha, pemerintah mengimplementasikan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis digital. Sistem ini merupakan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat iklim investasi nasional (Musthafa et al., 2024). Melalui OSS-RBA, pelaku UMKM dapat

memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usaha yang sekaligus menjadi dasar untuk memperoleh berbagai layanan dan fasilitas pemerintah (Agung et al., 2022).

Implementasi OSS-RBA merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip good governance, yaitu pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pemerintah, kualitas pelayanan publik, efektivitas komunikasi kebijakan, serta tingkat partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Duri et al., 2024).

Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif, perdagangan digital, dan kewirausahaan berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, digitalisasi pemasaran, fasilitasi sertifikasi, serta pendampingan pengurusan NIB. Meskipun demikian, masih dijumpai pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemudahan sistem perizinan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas usaha. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan NIB tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, efektivitas implementasi kebijakan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dari perspektif hukum, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah bagi pelaku UMKM (Puri & Muslim, 2023).

Dalam kajian hukum empiris, kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman hukum, persepsi terhadap manfaat aturan, kualitas pelayanan publik, serta budaya hukum masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi legalitas usaha dan kepemilikan NIB pada UMKM. Penelitian (Agung et al., 2022) menyimpulkan bahwa sistem OSS-RBA memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan, namun masih menghadapi kendala implementasi pada tingkat pelaku UMKM akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital. Penelitian (Musthafa et al., 2024) menegaskan bahwa OSS-RBA memiliki dasar hukum yang kuat pasca berlakunya regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perizinan berusaha. Penelitian (Puri & Muslim, 2023) dari bidang ilmu pemerintahan lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan dan inovasi pelayanan publik melalui OSS-RBA.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi sistem OSS-RBA, aspek kepastian hukum, atau kegiatan pendampingan pengurusan NIB. Kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan ilmu pemerintahan dalam menganalisis kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki NIB masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak

mengungkap bagaimana kepatuhan hukum dipengaruhi secara simultan oleh kesadaran hukum pelaku usaha, manfaat ekonomi yang diperoleh dari legalitas usaha, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis multidisiplin terhadap kepatuhan hukum pelaku UMKM dengan mengintegrasikan tiga perspektif keilmuan. Perspektif hukum digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan terhadap kewajiban memiliki NIB, perspektif ekonomi untuk menjelaskan implikasi legalitas terhadap keberlanjutan usaha, sedangkan perspektif ilmu pemerintahan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan OSS-RBA dan pelayanan publik di Kota Depok. Integrasi ketiga perspektif tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha di Kota Depok, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, serta menjelaskan peran implementasi kebijakan pemerintah dan aspek ekonomi dalam mendukung peningkatan legalitas usaha UMKM.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan Hukum (Legal Compliance Theory).

Kepatuhan hukum didefinisikan sebagai tingkat kesediaan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan norma hukum tanpa adanya paksaan maupun karena adanya sanksi hukum. Kepatuhan masyarakat menjadi indikator penting efektivitas suatu regulasi, sebab keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan pelaksanaannya oleh masyarakat (Ahmad Syahir et al., 2023).

Kajian kepatuhan hukum dikemukakan oleh Herbert C. Kelman, dalam (Ali, n.d.) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum terjadi melalui tiga tahapan, yaitu compliance, identification, dan internalization. Pada tahap compliance, seseorang mematuhi hukum karena adanya ancaman sanksi atau konsekuensi hukum. Tahap identification menunjukkan bahwa kepatuhan dilakukan untuk menjaga hubungan sosial atau memperoleh pengakuan dari lingkungan. Sementara itu, pada tahap internalization, kepatuhan muncul karena individu meyakini bahwa norma hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sehingga dipatuhi secara sukarela.

Dalam penelitian ini, teori Kelman digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha dalam mendukung perlindungan hukum dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Selain itu, dalam (Lesmana, 2022) Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas regulasi yang mengatur kepemilikan NIB, struktur hukum mencakup lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan perizinan, sedangkan budaya hukum

menggambarkan tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mematuhi ketentuan hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM.

2.2 Teori Keberlanjutan Usaha (Business Sustainability Theory)

Keberlanjutan usaha (business sustainability) merupakan kemampuan suatu usaha untuk mempertahankan aktivitas bisnisnya dalam jangka panjang melalui keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada UMKM, keberlanjutan usaha tidak hanya diukur dari peningkatan omzet atau keuntungan, tetapi juga dari kemampuan usaha bertahan menghadapi perubahan pasar, memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan daya saing, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Elkington, 2021).

Konsep Triple Bottom Line yang diperkenalkan oleh John Elkington menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan (profit), tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat (people) dan lingkungan (planet). Kepemilikan NIB menjadi salah satu bentuk keberlanjutan dari aspek tata kelola (governance) karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, dan membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah (Wijaya & Isnaeni, 2025).

Legalitas usaha melalui kepemilikan NIB juga memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, perlindungan kekayaan intelektual, kemitraan usaha, serta peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban memiliki NIB tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjadi strategi dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Amanda, 2020). Komunikasi berkaitan dengan efektivitas penyampaian informasi mengenai kewajiban memiliki NIB kepada pelaku UMKM. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pendamping, anggaran, teknologi, dan sarana pelayanan publik. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan sistem OSS-RBA. Dalam penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah mengenai NIB telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kota Depok.

2.4 Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

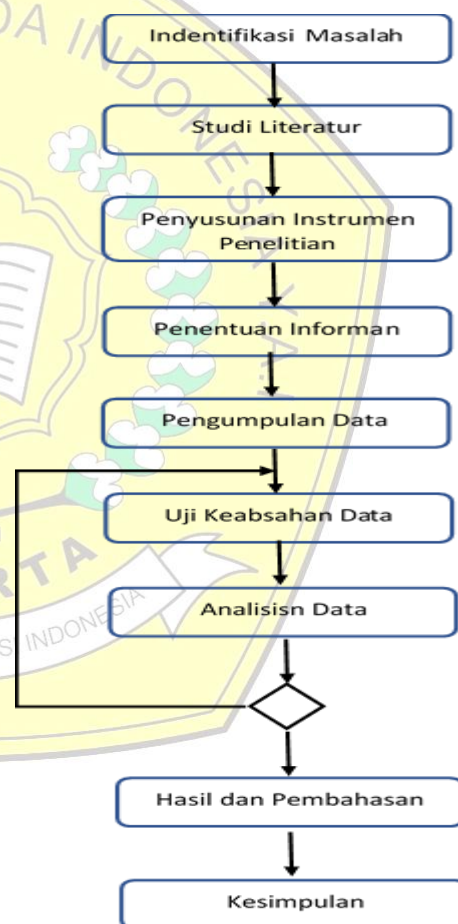
NIB berfungsi sebagai bukti legalitas usaha sekaligus menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai perizinan dan fasilitas pemerintah sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (empirical

legal research). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok, sehingga dapat memahami hubungan antara ketentuan hukum dengan perilaku kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum

Adapun tahapan dalam penelitian disajikan dalam gambar 2



Gambar 2. Tahapan Penelitian
(Data diolah sendiri, 2026)

Penelitian diawali dengan identifikasi masalah mengenai tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki Nomor Induk

Berusaha (NIB) di Kota Depok. Tahap berikutnya dilakukan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan penelitian terdahulu sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas pelaku UMKM, Kepala Seksi kemasysarakatan Kelurahan, dan Ketua UMKM Kelurahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas pelaku UMKM serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Hasil Wawancara

Tema	Kutipan Informan	Interpretasi Peneliti
Kesadaran hukum	"Saya baru tahu NIB itu penting setelah ikut sosialisasi dari kelurahan."	Pengetahuan hukum menjadi faktor, awal kepatuhan pelaku UMKM.
Manfaat ekonomi	"Setelah punya NIB, saya lebih mudah mengajukan KUR ke bank."	Kepemilikan NIB memberi manfaat pengembang usaha.
Literasi digital	"Saya kesulitan daftar OSS sendiri karena kurang paham komputer."	Rendahnya literasi digital mrp hambatan pengurusan NIB.
Pelayanan publik	"Petugas DPMPSTP membantu proses"	Pelayanan responsif meningkatkan kepercayaan

Tema	Kutipan Informan	Interpretasi Peneliti
	pendaftaran sampai selesai."	dan kepatuhan pelaku usaha.
Sosialisasi pemerintah	"Informasi tentang NIB belum banyak sampai ke pelaku usaha kecil."	Sosialisasi masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh pelaku UMKM.
Budaya hukum	"Dulu saya merasa usaha kecil tidak perlu izin, sekarang saya mulai sadar pentingnya legalitas."	Terjadi perubahan persepsi dari usaha informal menuju kesadaran pentingnya legalitas.
Pendampingan UMKM	"Pendampingan membantu karena banyak pelaku usaha belum paham OSS."	Pendampingan menjadi strategi efektif meningkatkan kepemilikan NIB.
Implementasi kebijakan	"Kami rutin melakukan jemput bola membantu UMKM mengurus NIB."	Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses layanan perizinan.

Sumber: Data diolah sendiri (2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 pelaku UMKM telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan 5 pelaku UMKM belum memiliki NIB. Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB pada umumnya memandang bahwa legalitas usaha memberikan manfaat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepemilikan NIB dipahami sebagai identitas resmi yang memberikan kepastian hukum serta mempermudah pelaku usaha dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Dari perspektif hukum, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Kepatuhan tersebut mencerminkan adanya penerimaan terhadap norma hukum yang mengatur legalitas usaha.

Sebaliknya, lima pelaku UMKM yang belum memiliki NIB menyampaikan bahwa alasan utama belum melakukan pendaftaran adalah tidak memahami tata cara pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum pada sebagian pelaku usaha tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan mematuhi peraturan, tetapi lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital. Dengan demikian, hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini lebih berkaitan dengan aspek literasi hukum dan literasi digital dibandingkan penolakan terhadap regulasi yang berlaku.

Analisis menggunakan Teori Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku UMKM masih berada pada tahap compliance, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya kebutuhan administratif dan manfaat yang diperoleh dari kepemilikan NIB. Belum seluruh pelaku usaha mencapai tahap internalization, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran bahwa kepemilikan NIB merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap substansi dan manfaat hukum tersebut.

Temuan penelitian juga dapat dijelaskan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dari aspek

substansi hukum, regulasi mengenai NIB telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan perizinan berusaha. Dari aspek struktur hukum, pemerintah telah menyediakan sistem OSS-RBA sebagai sarana pelayanan perizinan berbasis digital. Namun demikian, dari aspek budaya hukum masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha serta prosedur memperoleh NIB. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Sedangkan dari perspektif ekonomi, kepemilikan NIB memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Legalitas usaha memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program pemerintah, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebaliknya, pelaku UMKM yang belum memiliki NIB berpotensi mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, legalitas usaha tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha melalui OSS-RBA masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman sebagian pelaku UMKM terhadap mekanisme pendaftaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis digital perlu diikuti dengan penguatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan. Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks

penelitian ini, aspek komunikasi menjadi faktor yang perlu diperkuat agar informasi mengenai prosedur pendaftaran NIB dapat dipahami secara lebih luas oleh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki NIB dipengaruhi oleh keterkaitan antara kesadaran hukum, manfaat ekonomi, dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kepemilikan NIB tidak cukup hanya melalui penyederhanaan regulasi, tetapi juga memerlukan strategi edukasi hukum, peningkatan literasi digital, serta pendampingan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung legalitas usaha. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kepemilikan NIB tidak hanya menjadi indikator ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kota Depok.

5. KESIMPULANX

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Depok belum sepenuhnya optimal. Dari 15 informan yang diwawancarai, 10 pelaku UMKM telah memiliki NIB, sedangkan 5 pelaku UMKM belum memiliki NIB. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memenuhi ketentuan legalitas usaha, namun masih terdapat pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajiban tersebut sehingga diperlukan upaya peningkatan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM belum memiliki NIB adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single

Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum lebih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi hukum dan literasi digital dibandingkan dengan adanya penolakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan edukasi, pendampingan, dan penyebaran informasi yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan perspektif hukum, kepemilikan NIB merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dari perspektif ekonomi, legalitas usaha berkontribusi terhadap peningkatan akses pembiayaan, pengembangan pasar, dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, dari perspektif ilmu pemerintahan, efektivitas implementasi kebijakan OSS-RBA sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, komunikasi kebijakan, dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. H. P. A., Sudaryat, & Suryamah, A. (2022). Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *JURNAL MERCATORIA*, 15(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793>
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246>
- Ali, H. (n.d.). Hukum dan Ketaatan Masyarakat. *Eksepsi*, 1–1.
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).

- The Journalish: Social and Government*, 1(1).
- Arrizal, B. H., Ramadhan, R. P., & Fahrurrizkianur, A. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Analisis Pentingnya Legalistas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4).
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). *Matra Pembaruan*, 8(2), 103–115.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Lesmana, C. T. (2022, June 20). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. <https://Law.Nusaputra.Ac.Id/Staff/Csa-Teddy-Lesmana/>.
- Musthafa, A. R., Putrazta, S. A., Edwinarta, C. D., & Fitriani, N. A. (2024). Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1095>
- Puri, W. P., & Muslim, M. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 150–172.
- Siti Nurmawanti. (2021). Peran usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Syariah. *Ekonomi Syariah*.
- Wijaya, S. A., & Isnaeni. (2025). Beyond CSR: Triple Bottom Line sebagai Strategi Legitimasi Perusahaan Multinasional dalam Implementasi SDGs 12 di Indonesia. *REFORMASI*, 15(3), 664–675.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3). <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>